



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANTON WAHYUDI Alias MBOLOR Bin SUNARNO
2. Tempat lahir : Magetan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 24 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bromo Desa Klagen Gambiran Rt 11 Rw. 02 Kec. Maospati Kab. Magetan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA 1	HA 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON WAHYUDI Alias MBOLOR Bin SUNARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTON WAHYUDI Alias MBOLOR Bin SUNARNO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah doshbook handphone merk Samsung A12 warna biru dengan nomor Imei 1 : 353404721151246 dan imei 2 : 356997701151240;
  2. 4 (empat) lembar nota pembelian perhiasan terdiri dari :
    - a. nota pembelian cincin mara berat 4300 seharga Rp. 1.550.000 an Teri yang dikeluarkan Toko Mas Tugu Madiun;
    - b. Nota pembelian Gelang rante santa berat 2150 seharga Rp. 930.000,00 an. Ratna yang dikeluarkan Toko Mas Tugu Madiun;
    - c. Nota pembelian Cincin wajik berat 3100 seharga Rp. 1.190.000,00 an. SMP III Kawedanan yang dikeluarkan Toko Mas Mulia Cap Kendi Gorang Gareng Magetan;
    - d. Nota Pembelian Gelang Cor Mata Berat 2500 seharga Rp. 981.000 an. Ratna yang dikeluarkan Toko mas Surabaya bedak Pasar Baru Magetan;
  3. 1 (satu) buah tempat cincin warna merah;
  4. 1 (satu) buah handphone merk Samsung A12 warna biru dengan nomor Imei 1 : 353404721151246 dan imei 2 : 356997701151240;
  5. 1 (satu) lembar surat bukti Gadai Nomor : 14033-22-01-003658-9 An. Anton Wahyudi dengan keterangan barang jaminan berupa satu cincin MDL Grafir ditaksir 9 karat berat 3,1 gram;  
Dikembalikan kepada saksi Ratna Nur Susanti, S.Kom
  6. 1 (satu) lembar formuir Aplikasi pegadaian KCA beserta fotocopy KTP an. Anton Wahyudi;
  7. 1 (satu) lembar formulir data nasabah an. Anton Wahyudi

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA 1	HA 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi tyas Setyawan, S.I.Kom

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bawa terdakwa ANTON WAHYUDI Alias MBOLOR Bin SUNARNO pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat Jalan Bromo Desa Klagen Gambiran Rt 11 Rw 02 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang mengadili, ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju ke rumah saksi Ratna yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter. Setelah itu terdakwa menuju ke pintu samping selatan rumah saksi Ratna dan menuju jendela yang terhalang tempat tidur bambu (amben) serta terdapat 2 (dua) buah paku sebagai pengunci luar. Kemudian terdakwa menggeser tempat tidur bambu dan memutar paku dengan menggunakan tangan kanan untuk membuka jendela. Setelah jendela dapat terbuka terdakwa langsung masuk dengan melompati jendela yang terhubung dengan dapur rumah. Setelah itu terdakwa menuju ruang tengah dan melihat 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A12 warna biru No Imei 353404721151246 dan Imei 2 356997701151240 beserta kartu seluler yang berada di atas tempat tidur lalu terdakwa mengambilnya. Selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar tidur lalu membuka laci dan melihat tempat perhiasan warna merah terdapat cincin emas wajik dan di map arsip terdapat sepasang cincin mata kawin, gelang cincin rante santa serta gelang cor mata dan uang sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu terdakwa mengambilnya. Lalu terdakwa keluar melalui jendela yang sama pada saat masuk ke rumah dan mengunci kembali jendela dengan memutar 2 (dua)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA 1	HA 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah paku dan mengembalikan posisi tempat tidur bambu seperti semula agar tidak dicurigai selanjutnya terdakwa keluar rumah melalui jalan yang sama. Bawa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Ratna untuk mengambil barang milik saksi Ratna dan Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ratna mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RATNA NUR SUSANTI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi sebagai korban pencurian;
- Bawa saksi mengetahui adanya pencurian setelah pulang kerja sekira pukul 14.30 wib;
- Bawa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik saksi;
- Bawa barang saksi yang hilang adalah: 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A12 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 353404721151246 dan IMEI 2 : 356997701151240 beserta kartu seluler Simpati dengan nomor 0812 1880 0898, 2 (dua) buah cincin kawin dengan berat 4300 (empat ribu tiga ratus) gram, 1 (satu) buah Gelang rante santa berat 2150 (dua ribu seratus lima puluh) gram, 1 (satu) buah cincin wajik dengan berat 3100 (tiga ribu seratus) gram, dan 1 (satu) buah Gelang cor Mata dengan berat 2500 (dua ribu lima ratus) gram, uang tunai sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bawa saksi tidak mengetahui bagaimana barang milik saksi tersebut hilang;
- Bawa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A12 berada di atas tempat tidur ruang tengah rumah saksi sedangkan untuk semua perhiasan emas berada di dalam 1 (satu) buah laci kamar tidur yang tidak terkunci namun tempatnya berbeda untuk cincin wajik berada di dalam tempat cincin warna merah yang disampingnya terdapat uang sebesar Rp. 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk sepasang cincin kawin (2 buah), gelang rante santa dan gelang cor mata

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA 1	HA 2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam map arsip, untuk pecahan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berada di dompet dalam tas dekat pintu kamar tidur. Kamar tidur tempat menyimpan perhiasan emas dan uang tidak terkunci namun pintu dan jendela rumah semua terkunci;

- Bahwa kehilangan barang pada hari senin tanggal 20 Juni 2022 diketahui saksi sekira pukul 14.30 wib di dalam rumah saksi di Jalan Bromo Desa Klagen Gambiran Rt 15 Rw 03 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa terdakwa mengambil barang milik saksi;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi sendiri;
- Bahwa sebelum kejadian ini saksi juga pernah mengalami kehilangan barang yaitu:
- Bahwa pada hari tanggal bulan lupa tahun 2018 saksi kehilangan perhiasan emas berupa giwang anak perempuan saksi yang ditaruh di laci kamar tidur;
- pada hari tanggal lupa bulan Agustus 2020 jendela belakang rumah saksi dicongkel oleh orang namun ketahuan dan tidak berhasil mencuri;
- pada hari tanggal lupa bulan Mei 2021 saksi kehilangan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan yaitu: 1 (satu) buah dosbook handphone dan 4 (empat) lembar nota perhiasan dan sebuah tempat cincin warna merah;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 05.30 wib saksi berangkat kerja sedangkan anak saksi berangkat kesekolah dan rumah dalam keadaan kosong namun sebelum saksi tinggalkan rumah sudah terkunci semua baik pintu maupun jendela. Pada saat pergi meninggalkan rumah, saksi menaruh handphone milik saksi di atas tempat tidur ruang tengah bersama dengan power bank. Sekira pukul 14.30 wib saksi pulang bersama dengan anak saksi, setelah masuk ke rumah saksi mencari Handphone yang berada di atas tempat tidur ruang tengah akan tetapi sudah tidak ada/hilang, selanjutnya setelah saksi mengecek perhiasan emas yang berada di dalam laci kamar tidur juga

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA 1	HA 2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada/hilang, atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bawa saksi mengenal terdakwa karena masih tetangga dengan jarak kurang lebih 50 meter dari rumah saksi;
- bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa yang mengambil barang milik saksi dan saksi baru mengetahui setelah dijelaskan oleh penyidik kalau yang mengambil barang saksi adalah terdakwanya pada hari senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 09.00 wib di rumah saksi;
- Bawa saksi yakin semua perhiasan nya hilang diambil oleh terdakwa;
- Bawa terakhir melihat perhiasan cincin dan gelang pada satu hari sebelum terjadi pencurian yaitu hari minggu pukul lupa sekitar sore hari. Dan pada saat saksi melihat masih ada perhiasan yang disimpan di tempat cincin merah maupun cincin dan gelang di map arsip
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah yaitu terdakwa hanya mengambil 1 (satu) buah cincin yang tersimpan di tempat cincin merah. Untuk perhiasan yang lainnya terdakwa tidak mengetahuinya.
- Atas bantahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya

## 2. ANDIK BUDI KARIYANTO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi sebagai ketua RT mendapatkan laporan dari saksi Ratna kalau rumah saksi Ratna mengalami pada hari senin tanggal 20 Juni 2022 sekira diketahui pukul 14.30 wib di rumah saksi Ratna di Jalan Bromo Rt 11 Rw 02 Kecamatan maospati, selanjutnya saksi mendatangi rumah saksi Ratna untuk memastikan kebenarannya;
- Bawa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik saksi Ratna;
- Bawa menurut keterangan saksi Ratna barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A12 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 353404721151246 dan IMEI 2 : 356997701151240 beserta kartu seluler Simpati dengan nomor 0812 1880 0898, 2 (dua) buah cincin kawin, 1 (satu) buah Gelang rante santa, 1 (satu) buah cincin wajik, dan 1 (satu) buah Gelang cor Mata;
- Bawa saksi tidak mengetahui bagaimana cara barang milik saksi Ratna bisa hilang, karena saksi datang di rumah saksi Ratna keterangannya pintu dan jendela rumah dalam kondisi terkunci dan saat saksi amati tidak ada pintu dan jendela yang dirusak terdakwa;

HK	HA 1	HA 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar saksi tidak mengetahui secara pasti dimana tempat barang-barang saksi Ratna yang hilang tersebut, akan tetapi pada saat saksi berada di rumah saksi Ratna ditunjukkan bahwa handphone sebelum hilang di taruh di atas kasur sedangkan perhiasan di simpan di dalam laci lemari plastik kamar tidur;
- bahwa benar setelah saksi cek tidak ada pintu dan jendela yang rusak;
- Bahwa saksi tidak mencurigai siapapun karena dilingkungan saksi aman. Saksi baru tahu kalau yang mengambil adalah terdakwa setelah diberitahu oleh penyidik. Bahwa saksi tidak menduga kalau terdakwa mengambil barang milik saksi Ratna karena terdakwa dikenal ramah di lingkungannya;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Ratna kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3. **TYAS SETYAWAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian handphone tersebut
- Bahwa saksi bekerja sebagai kasir di Kantor PT Pegadaian mulai tahun 2016;
- Bahwa saksi bertanggung jawab untuk menguji kriteria barang jaminan untuk menentukan uang pinjaman;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan Sertifikasi Penafsir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan pencurian yang dialami oleh saksi Ratna;
- Bahwa benar saksi ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat gadai dari cabang unit CP Magetan tanggal 20 Juni 2022 dan 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang tertanggal 20 Juni 2022, bahwa perlu saksi jelaskan 1 (satu) lembar surat bukti Gadai dari CP unit Magetan tanggal 20 Juni 2022 adalah sebagai bukti surat perjanjian utang piutang antara PT. pegadaian dengan nasabah sedangkan 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang tertanggal 20 Juni 2022 adalah sebagai bukti penerimaan uang pinjaman kepada nasabah;
- Bahwa terdakwa atas nama nasabah Anton meminjam uang dengan jaminan perhiasan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 12.00 wib di PT. pegadaian Cabang Magetan di Jalan Pahlawan No 139 Kabupaten Magetan;

HK	HA 1	HA 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nasabah datang ke kantor PT Pegadaian cabang Magetan dengan membawa barang yang akan dijaminkan dengan membawa fotokopi KTP selanjutnya mengisi formulir yang telah disediakan, setelah itu menyerahkan barang jaminan ke Penafsir untuk diteliti dan ditaksir harganya. Selanjutnya terjadi kesepakatan antara nasabah dengan petugas penafsir hutang tentang harga barang jaminan, apabila nasabah menyetujui harga dari penafsir, maka dilanjutkan proses selanjutnya yaitu pencairan dana pinjaman, namun apabila tidak terjadi kesepakatan maka transaksi pinjaman gagal. sebelum pencairan dana ke nasabah petugas memasukkan data data nasabah untuk kelengkapan administrasi;
- Bahwa nasabah atas nama terdakwa Anton datang membawa barang jaminan berupa perhiasan cincin emas dengan berat 3,1 gram selanjutnya dilakukan penafsiran dengan harga taksir Rp. 963.548,00 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) dan dengan uang pinjaman sebesar Rp. 880.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). selanjutnya nasabah menerima uang sebesar Rp. 880.000,00 dikurangi administrasi sebesar Rp. 10.000,00 sehingga uang yang diterima terdakwa sebesar Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada menunjukkan bukti kepemilikan perhiasan emas yang digadai karena perhiasan emas termasuk barang yang tidak ada register Negara;
- Bahwa cara pinjam terdakwa sudah sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor 14 Tahun 2017 tentang SOP produk Pegadaian KCA;
- Bahwa benar terdakwa datang sendirian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perhiasan tersebut milik siapa, sepengetahuan saksi adalah milik terdakwa karena terdakwa sudah menandatangani Formulir Aplikasi Pegadaian yang menyatakan bahwa perhiasan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa keberadaan emas cincin berada di Gudang penyimpanan / brangkas kantor pegadaian Cabang Magetan
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi Ratna;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA 1	HA 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 09.00 wib bertempat Jalan Bromo Desa Klagen Gambiran Rt 11 Rw 02 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju ke rumah saksi Ratna yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter. Setelah itu terdakwa menuju ke pintu samping selatan rumah saksi Ratna dan menuju jendela yang terhalang tempat tidur bambu (amben) serta terdapat 2 (dua) buah paku sebagai pengunci luar. Kemudian terdakwa menggeser tempat tidur bambu dan memutar paku dengan menggunakan tangan kanan untuk membuka jendela. Setelah jendela dapat terbuka terdakwa langsung masuk dengan melompati jendela yang terhubung dengan dapur rumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ruang tengah dan melihat 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A12 warna biru No Imei 353404721151246 dan Imei 2 356997701151240 beserta kartu seluler yang berada di atas tempat tidur lalu terdakwa mengambilnya. setelah itu terdakwa membuka pintu kamar tidur lalu membuka laci dan melihat tempat perhiasan warna merah terdapat cincin emas wajik lalu terdakwa mengambilnya. Lalu terdakwa keluar melalui jendela yang sama pada saat masuk ke rumah dan mengunci kembali jendela dengan memutar 2 (dua) buah paku dan mengembalikan posisi tempat tidur bambu seperti semula agar tidak dicurigai selanjutnya terdakwa keluar rumah melalui jalan yang sama;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Ratna untuk mengambil barang milik saksi Ratna;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya sendirian saja dan tidak ada yang menyuruhnya;
- Bahwa terdakwa memberikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi;  
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah doshbook handphone merk Samsung A12 warna biru dengan nomor Imei 1 : 353404721151246 dan imei 2 : 356997701151240;
2. 4 (empat) lembar nota pembelian perhiasan terdiri dari :

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA 1	HA 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. nota pembelian cincin mara berat 4300 seharga Rp. 1.550.000 an Teri yang dikeluarkan Toko Mas Tugu Madiun;
  - b. Nota pembelian Gelang rante santa berat 2150 seharga Rp. 930.000,00 an. Ratna yang dikeluarkan Toko Mas Tugu Madiun;
  - c. Nota pembelian Cincin wajik berat 3100 seharga Rp. 1.190.000,00 an. SMP III Kawedanan yang dikeluarkan Toko Mas Mulia Cap Kendi Gorang Gareng Magetan;
  - d. Nota Pembelian Gelang Cor Mata Berat 2500 seharga Rp. 981.000 an. Ratna yang dikeluarkan Toko mas Surabaya bedak Pasar Baru Magetan;
3. 1 (satu) buah tempat cincin warna merah;
  4. 1 (satu) buah handphone merk Samsung A12 warna biru dengan nomor Imei 1 : 353404721151246 dan imei 2 : 356997701151240;
  5. 1 (satu) lembar surat bukti Gadai Nomor : 14033-22-01-003658-9 An. Anton Wahyudi dengan keterangan barang jaminan berupa satu cincin MDL Grafir ditaksir 9 karat berat 3,1 gram;
  6. 1 (satu) lembar formuir Aplikasi pegadaian KCA beserta fotocopy KTP an. Anton Wahyudi;
  7. 1 (satu) lembar formulir data nasabah an. Anton Wahyudi
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 09.00 wib bertempat Jalan Bromo Desa Klagen Gambiran Rt 11 Rw 02 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju ke rumah saksi Ratna yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter. Setelah itu terdakwa menuju ke pintu samping selatan rumah saksi Ratna dan menuju jendela yang terhalang tempat tidur bambu (amben) serta terdapat 2 (dua) buah paku sebagai pengunci luar. Kemudian terdakwa menggeser tempat tidur bambu dan memutar paku dengan menggunakan tangan kanan untuk membuka jendela. Setelah jendela dapat terbuka terdakwa langsung masuk dengan melompati jendela yang terhubung dengan dapur rumah;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ruang tengah dan melihat 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A12 warna biru No Imei 353404721151246 dan Imei 2 356997701151240 beserta kartu seluler yang berada di atas tempat tidur lalu terdakwa mengambilnya. setelah itu terdakwa membuka pintu kamar tidur lalu membuka laci dan melihat

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA 1	HA 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perhiasan warna merah terdapat cincin emas wajik lalu terdakwa mengambilnya. Lalu terdakwa keluar melalui jendela yang sama pada saat masuk ke rumah dan mengunci kembali jendela dengan memutar 2 (dua) buah paku dan mengembalikan posisi tempat tidur bambu seperti semula agar tidak dicurigai selanjutnya terdakwa keluar rumah melalui jalan yang sama;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Ratna untuk mengambil barang milik saksi Ratna;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RATNA NUR SUSANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya sendirian saja dan tidak ada yang menyuruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa ANTON WAHYUDI Alias MBOLOR Bin SUNARNO yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ";**

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA 1	HA 2

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menurut putusan HR tanggal 12 Nopember 1894, bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berada pada si pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Selain itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 2206.K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur "mengambil" dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi barangnya, melainkan sudah cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan pencurian tersebut telah berada di bawah penguasaan terdakwa seluruhnya.

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 319 K / Pid / 1987 tanggal 19 Agustus 1991 bahwa unsur "memiliki barang" dalam Pasal 362 KUHP adalah tidak perlu meninjau sikap batin dari terdakwa, apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang itu. Bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkannya atau berbuat sesuatu terhadap barang-barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya. Dengan perbuatan itu terdakwa telah melanggar hukum

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 09.00 wib bertempat Jalan Bromo Desa Klagen Gambiran Rt 11 Rw 02 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju ke rumah saksi Ratna yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter. Setelah itu terdakwa menuju ke pintu samping selatan rumah saksi Ratna dan menuju jendela yang terhalang tempat tidur bambu (amben) serta terdapat 2 (dua) buah paku sebagai pengunci luar. Kemudian terdakwa menggeser tempat tidur bambu dan memutar paku dengan menggunakan tangan kanan untuk membuka jendela. Setelah jendela dapat terbuka terdakwa langsung masuk dengan melompati jendela yang terhubung dengan dapur rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menuju ruang tengah dan melihat 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A12 warna biru No Imei 353404721151246 dan Imei 2 356997701151240 beserta kartu seluler yang berada di atas tempat tidur lalu terdakwa mengambilnya. setelah itu terdakwa membuka pintu kamar tidur lalu membuka laci dan melihat tempat perhiasan warna merah terdapat cincin emas wajik lalu terdakwa mengambilnya. Lalu terdakwa keluar melalui jendela yang sama pada saat masuk ke rumah dan mengunci kembali jendela dengan memutar 2 (dua) buah paku dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA 1	HA 2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan posisi tempat tidur bambu seperti semula agar tidak dicurigai selanjutnya terdakwa keluar rumah melalui jalan yang sama;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Ratna untuk mengambil barang milik saksi Ratna dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RATNA NUR SUSANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 362 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

HK	HA 1	HA 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANTON WAHYUDI Alias MBOLOR Bin SUNARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
  2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) buah doshbook handphone merk Samsung A12 warna biru dengan nomor Imei 1 : 353404721151246 dan imei 2 : 356997701151240;
    2. 4 (empat) lembar nota pembelian perhiasan terdiri dari :
      - a. nota pembelian cincin mara berat 4300 seharga Rp. 1.550.000 an Teri yang dikeluarkan Toko Mas Tugu Madiun;
      - b. Nota pembelian Gelang rante santa berat 2150 seharga Rp. 930.000,00 an. Ratna yang dikeluarkan Toko Mas Tugu Madiun;
      - c. Nota pembelian Cincin wajik berat 3100 seharga Rp. 1.190.000,00 an. SMP III Kawedanan yang dikeluarkan Toko Mas Mulia Cap Kendi Gorang Gareng Magetan;
      - d. Nota Pembelian Gelang Cor Mata Berat 2500 seharga Rp. 981.000 an. Ratna yang dikeluarkan Toko mas Surabaya bedak Pasar Baru Magetan;
    3. 1 (satu) buah tempat cincin warna merah;
    4. 1 (satu) buah handphone merk Samsung A12 warna biru dengan nomor Imei 1 : 353404721151246 dan imei 2 : 356997701151240;
    5. 1 (satu) lembar surat bukti Gadai Nomor : 14033-22-01-003658-9 An. Anton Wahyudi dengan keterangan barang jaminan berupa satu cincin MDL Grafir ditaksir 9 karat berat 3,1 gram;
- Dikembalikan kepada saksi Ratna Nur Susanti, S.Kom
6. 1 (satu) lembar formuir Aplikasi pegadaian KCA beserta photocopy KTP an. Anton Wahyudi;
  7. 1 (satu) lembar formulir data nasabah an. Anton Wahyudi

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA 1	HA 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Tyas Setyawan, S.I.Kom

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 oleh FREDY TANADA, SH., MH sebagai Ketua Majelis, GRAITO ARAN SAPUTRO, SH, M.Hum. dan DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh HARSIH SUKENI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Suryaningsih, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

GRAITO ARAN SAPUTRO,SH.M.Hum.

FREDY TANADA,SH,M.H.

DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

HARSIH SUKENI, SH.